

Ari Purbayant o

Digitally signed by Ari Purbayanto o= Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Date: 2022.01.20 08:22:45 WIB

# **SERTIFIKAT AKREDITASI**

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 304/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2022, menyatakan bahwa Program Studi **Pendidikan Guru Sekolah Dasar Buddha**, Pada Program Sarjana **Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, Kabupaten Wonogiri** 

memenuhi syarat peringkat

# Akreditasi Baik

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku sejak tanggal 18 - Januari - 2022 sampai dengan 18 - Januari - 2027





Jakarta, 18 - Januari - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D. Direktur Dewan Eksekutif





Ari Purbayant Digitally signed by Ari Purbayanto o= Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Date: 2022.01.20 08:34:01

## **KEPUTUSAN** BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 304/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2022

#### TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR BUDDHA PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA, KABUPATEN WONOGIRI

### BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Buddha pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, Kabupaten Wonogiri.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR BUDDHA PADA PROGRAM SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA, KABUPATEN WONOGIRI

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan

Guru Sekolah Dasar Buddha pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, Kabupaten

Wonogiri Baik dengan Nilai 217.

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 18 Januari 2022

sampai dengan tanggal 18 Januari 2027.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Buddha pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, Kabupaten Wonogiri

terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1791/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/IV/2021 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Buddha pada Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya, Kabupaten Wonogiri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Januari 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.